



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PANGGUL
DESA WONOCOYO

Jln. Panglima Sudirman Wonocoyo, Kode Pos 66364

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCOYO

NOMOR : 188.45/ 02 / 406.01.2004/2019

Tentang

TIM PENYUSUN RPJMDes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA WONOCOYO,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015


- Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Kabupaten
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek, Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama : Bahwa nama-nama yang tercantum dilampiran keputusan ini merupakan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 - 2025 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul;
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Penyusun RPJM-Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab
- Ketiga : Segala Pengeluaran Pembiayaan sebagai akibat ditetapkan Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Wonocoyo
- Keempat : Surat Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat Dokumen RPJMDes ditetapkan. Apabila terjadi kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonocoyo
Pada tanggal : 06 Mei 2019



Lampiran Keputusan Kepala Desa Wonocoyo

TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA WONOCOYO KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK

No	Nama	Jabatan	Dari Unsur
1.	DIDIK HERKUNADI	Pembina	Dari Unsur Pemerintah Desa
2.	EKO MARGONO	Ketua	Dari Unsur Pemerintah Desa
3.	SUKO RISWANTO	Anggota	Dari Unsur LPMD
4.	IMAM SUPENO	Anggota	Dari Unsur Pemerintah Desa
5.	MISDI	Anggota	Dari Unsur Pemerintah Desa
6.	SUSANTO	Anggota	Dari Unsur Pemerintah Desa
7.	MUHADI	Anggota	Dari Unsur Pemerintah Desa
8.	MUKLAS	Anggota	Dari Unsur Pemerintah Desa
9.	KHAMDANI	Anggota	Dari Unsur Tokoh Masyarakat
10.	MARATUS SHOLIKAH	Anggota	Dari Unsur Tokoh Masyarakat
11.	KHOLIS MUSLIMATUN	Anggota	Dari Unsur Tokoh Perempuan

Ditetapkan di : Wonocoyo

Pada tanggal : 06 Mei 2019

